



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR : 066/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/IX/TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
TINGKAT PROVINSI BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kampanye tingkat provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 untuk Kampanye Tingkat Provinsi dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor : 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pandeglang Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Lebak Nomor : 129/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tangerang Nomor : 204/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Serang Nomor : 22/HK.03.1-Kpts/3604/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 20/HK.03.1-Kpts/3604/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cilegon Nomor : 51/Kpts/KPU-Clg-015.436403/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Nomor : 140/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/TAHUN 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Kota Serang Nomor : 1512/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Selatan Nomor : 82/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 312/03.2-BA/36/Prov/IX/2018 tanggal 21 September 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tingkat Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PROVINSI BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,



**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BANTEN**

1. KABUPATEN PANDEGLANG

**A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.**

1. Kecamatan Angsana, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
2. Kecamatan Banjar, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
3. Kecamatan Bojong, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
4. Kecamatan Cadasari, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
5. Kecamatan Carita, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
6. Kecamatan Cibaliung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
7. Kecamatan Cibitung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
8. Kecamatan Cigeulis, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
9. Kecamatan Cikedal, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
10. Kecamatan Cikeusik, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
11. Kecamatan Cimanggu, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
12. Kecamatan Cimanuk, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

13. Kecamatan Cipeucang, kecuali

13. Kecamatan Cipeucang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
14. Kecamatan Cisata, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
15. Kecamatan Jiput, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
16. Kecamatan Kaduhejo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
17. Kecamatan Karang Tanjung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
18. Kecamatan Koroncong, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
19. Kecamatan Labuan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
20. Kecamatan Majasari, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
21. Kecamatan Mandalawangi, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
22. Kecamatan Mekarjaya, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Kecamatan Menes, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
24. Kecamatan Munjul, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
25. Kecamatan Pagelaran, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
26. Kecamatan Pandeglang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
27. Kecamatan Panimbang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
28. Kecamatan Patia, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
29. Kecamatan Picung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

30. Kecamatan Pulosari, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
31. Kecamatan Saketi, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
32. Kecamatan Sindangresmi, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
33. Kecamatan Sobang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
34. Kecamatan Sukaresmi, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
35. Kecamatan Sumur, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

B. JALAN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE

Jalur sepanjang jalan dari Cigadung (depan Hotel Horison Altama) Kecamatan Karangtanjung sampai dengan Cipacung (Kecamatan Kaduhejo)

C. TAMAN YANG DILARANG UNTUK DI PASANG ALAT PERAGA KAMPANYE

Taman dan Area Alun-Alun Pandeglang serta Alun-alun lainnya milik Pemerintah

D. LOKASI LAIN (FASILITAS UMUM) YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Seluruh Area Pasar di wilayah Kabupaten Pandeglang baik milik Pemerintah maupun Swasta.
2. Area Bank baik milik Pemerintah maupun Swasta.
3. Jembatan
4. Lampu pengatur lalu lintas (Traffic Light)
5. Halte Bus/Angkutan Kota
6. Terminal kendaraan umum
7. Gedung olahraga milik Pemerintah termasuk halaman

2. KABUPATEN LEBAK

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

a. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu :

1. Kecamatan Rangkasbitung, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
2. Kecamatan Warunggunung, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);

3. Kecamatan Cibadak, kecuali

3. Kecamatan Cibadak, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
4. Kecamatan Kalanganyar, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
5. Kecamatan Maja, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
6. Kecamatan Curugbitung, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
7. Kecamatan Sajira, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
8. Kecamatan Cipanas, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
9. Kecamatan Lebak gedong, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
10. Kecamatan Cimarga, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
11. Kecamatan Leuwidamar, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
12. Kecamatan Muncang, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
13. Kecamatan Bojongmanik, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
14. Kecamatan Sobang, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
15. Kecamatan Cirinten, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
16. Kecamatan Panggarangan, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);

17. Kecamatan Cihara, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
 18. Kecamatan Bayah, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
 19. Kecamatan Cibeber, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
 20. Kecamatan Ciligrang, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
 21. Kecamatan Malingping, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
 22. Kecamatan Wanasalam, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
 23. Kecamatan Cijaku, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
 24. Kecamatan Cigemblong, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
 25. Kecamatan Cikulur, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
 26. Kecamatan Cileles, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
 27. Kecamatan Gunungkencana, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
 28. Kecamatan Banjarsari, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi).
- b. Tempat Lokasi, Jalan – jalan dan Taman – taman Terbuka yang dilarang
1. Jalan –jalan Utama ;
 - a. Jalan Multatuli (mulai dari Jembatan Ciujung sampai dengan Jl. Hm. Iko Djatmiko)
 - b. Jalan RT. Hardiwinangun (mulai dari pintu kereta api sampai Jl. Tb. Surya Atmaja)
 - c. Jalan Hm. Iko Jatmiko (mulai dari Jl. RT. Hardiwinangun sampai dengan Jembatan Ciberang)

- d. Jalan RM. Nataatmaja (mulai dari Jl. Hm. Iko jatmiko sampai dengan Jl. Tb Surya Atmaja)
 - e. Jalan Sunan Kalijaga (mulai dari pintu kereta Ciujung dengan pintu kereta Jl. Ir. H. Juanda)
 - f. Jalan Abdi Negara (mulai dari Gedung BSM sampai dengan Jl. RT. Hardiwinangun)
2. Taman – taman Terbuka
 - a. Taman Angklung komplek Pemda di Rangkasbitung
 - b. Taman Papanggo di Rangkasbitung
 - c. Taman Mandala di Cibadak
 - d. Taman warunggunung di Warunggunung
 - e. Pagar dan Kawasan Alun-alun Multatuli Rangkasbitung
 - f. Taman lampu merah sumurbuang
 - g. Taman Hati Kongsen Rangkasbitung
 - h. Taman Jembatan Keong Kalanganyar
 3. Tiang –tiang listrik, bahan/kerangka jembatan dan pintu perlintasan kereta api
 4. Tidak menghalangi rambu-rambu lalu lintas
 5. Seluruh Pasar dan Terminal Angkutan Umum se-Kabupaten Lebak

3. KABUPATEN TANGERANG

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

1. Kecamatan Balaraja, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
2. Kecamatan Cikupa, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
3. Kecamatan Cisauk, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
4. Kecamatan Cisoka, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
5. Kecamatan Curug, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
6. Kecamatan Gunung Kaler, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
7. Kecamatan Jambe, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
8. Kecamatan Jayanti, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
9. Kecamatan Kelapa Dua, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

10. Kecamatan Kemiri, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
11. Kecamatan Kosambi, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
12. Kecamatan Kresek, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
13. Kecamatan Kronjo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
14. Kecamatan Legok, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
15. Kecamatan Mauk, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
16. Kecamatan Mekar Baru, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
17. Kecamatan Pagedangan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
18. Kecamatan Pakuhaji, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
19. Kecamatan Panongan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
20. Kecamatan Pasar Kemis, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
21. Kecamatan Rajeg, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
22. Kecamatan Sepatan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
23. Kecamatan Sepatan Timur, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
24. Kecamatan Sindang Jaya, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
25. Kecamatan Solear, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
26. Kecamatan Sukadiri, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
27. Kecamatan Sukamulya, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
28. Kecamatan Teluk Naga, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
29. Kecamatan Tigaraksa, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

B. LOKASI LAIN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

1. Jalan Protokol, yang terdiri dari :

- a. Jl. Cisauk - Jl. Suradita (Bts Bogor)
- b. Jl. Suradita - Jl. Kranggan (Bts. Tangsel)
- c. Jl. Curug - Jl. Binong
- d. Jl. Binong - Jl. Bencongan
- e. Jl. Binong - Jl. Jatake
- f. Jl. Curug - Jl. Cukang Galih
- g. Jl. Cikupa - Jl. Pasar Kemis
- h. Jl. Syech Nawawi (Jl. Bojong - Jl. Bugel)
- i. Lingkup Pemda
- j. Jl. Cibadak - Jl. Tigaraksa
- k. Jl. Korelet - Jl. Serdang Wetan
- l. Jl. Kutruk - Jl. Jambe (Bts. Bogor)
- m. Jl. Tigaraksa - Jl. Jambe
- n. Jl. Tigaraksa - Jl. Cikuya
- o. Jl. Cangkudu - Jl. Cisoka
- p. Jl. Balaraja - Jl. Ceplak
- q. Jl. Ceplak - Jl. Kresek
- r. Jl. Kronjo - Jl. Pejamuran
- s. Jl. Tanjakan - Jl. Mauk
- t. Jl. Jati - Jl. Mauk
- u. Jl. Rajeg - Jl. Tanjakan
- v. Jl. Kukun - Jl. Daon - Jl. Jambu
- w. Jl. Pasar Kemis - Jl. Rajeg
- x. Jl. Jatiuwung - Jl. Pasar Kemis
- y. Jl. Cadas - Jl. Kukun
- z. Jl. Sepatan - Jl. Jati
- aa. Jl. Cadas - Jl. Sepatan
- ab. Jl. Kedaung Bara - Jl. Sepatan
- ac. Jl. Bojong Renged - Jl. Teluknaga
- ad. Jl. Dadap Jati Mulya.

2. Hutan Kota yang terdiri dari :

- a. Hutan Kota Depan Taman Aspirasi, Lokasi Puspem Tigaraksa.
- b. Hutan Kota Sarbini, Lokasi Danau Puspem Tigaraksa.
- c. Hutan Kota Tigaraksa.

3. Taman Kota yang terdiri dari :

- a. Taman Tumenggung.
- b. Taman Aspirasi.

4. Sarana Umum Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang.

5. Pepohonan.

4. KABUPATEN SERANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu :

1. Kecamatan Kramatwatu, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

2. Kecamatan Waringin Kurung, kecuali

2. Kecamatan waringinkurung, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
3. Kecamatan Pulo Ampel, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
4. Kecamatan Bojonegara, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
5. Kecamatan Gunungsari, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
6. Kecamatan Pabuaran, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
7. Kecamatan ciomas, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
8. Kecamatan Padarincang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
9. Kecamatan Cinangka, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
10. Kecamatan Anyar, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
11. Kecamatan Mancak, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
12. Kecamatan Baros, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
13. Kecamatan Petir, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
14. Kecamatan Tunjungteja, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
15. Kecamatan Cikeusal, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
16. Kecamatan Pamarayan, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
17. Kecamatan Bandung, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
18. Kecamatan Kragilan, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

19. Kecamatan Cikande, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
20. Kecamatan Kibin, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
21. Kecamatan Kopo, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
22. Kecamatan Jawilan, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Kecamatan Ciruas, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
24. Kecamatan Pontang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
25. Kecamatan Tirtayasa, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
26. Kecamatan Carenang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
27. Kecamatan Tanara, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
28. Kecamatan Lebakwangi, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
29. Kecamatan Binuang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

5. KOTA CILEGON

- A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
 1. Kecamatan Cilegon, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 2. Kecamatan Cibeer, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 3. Kecamatan Ciwandan, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 4. Kecamatan Citangkil, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

5. Kecamatan Jombang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
6. Kecamatan Purwakarta, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
7. Kecamatan Grogol, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
8. Kecamatan Pulomerak, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

B. JALAN PROTOKOL YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Ruas Jalan Ahmad Yani
2. Jalan Sultan Ageng Tirtayasa
3. Jalan Jenderal Sudirman
4. Jalan RE Martadinata berakhir disimpang empat akses tol Cilegon
5. Ruas Jalan Letnan Jenderal Suprpto berakhir di pintu gerbang KIEC 1

C. LOKASI LAIN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Alun-alun Kota Cilegon
2. Sepanjang Jalur Protokol Kota Cilegon
3. Taman Kota/ Taman Kecamatan

D. KETENTUAN LAIN

1. Tidak diperkenankan memaku atribut pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon yang kecil atau baru ditanam yang dapat mengakibatkan pohon atau tanaman menjadi mati.
2. Dalam pelaksanaannya agar tetap melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, dan keindahan Kota Cilegon.

6. KOTA TANGERANG

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Kecamatan Tangerang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
2. Kecamatan Karawaci, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
3. Kecamatan Cibodas, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
4. Kecamatan Jatiuwung, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
5. Kecamatan Periuk, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

6. Kecamatan Benda, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
7. Kecamatan Neglasari, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
8. Kecamatan Batuceper, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
9. Kecamatan Cipondoh, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
10. Kecamatan Pinang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
11. Kecamatan Larangan, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
12. Kecamatan Ciledug, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
13. Kecamatan Karang Tengah, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

B. JALAN PROTOKOL YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Ruas Jalan Daan Mogot,
2. Ruas Jalan Merdeka,
3. Ruas Jalan Gatot Subroto,
4. Ruas Jalan Jenderal Sudirman,
5. Ruas Jalan MH Thamrin,
6. Ruas Jalan Kyai Hasyim Ashari,
7. Ruas Jalan HOS Cokroaminoto,
8. Ruas Jalan Raden Fatah,
9. Ruas Jalan Muhammad Thoha,
10. Ruas Jalan Imam Bonjol,
11. Ruas Jalan Otto Iskandar Dinata (Ottista),
12. Ruas Jalan TMP Taruna,
13. Ruas Jalan M. Yamin,
14. Ruas Jalan Satria Sudirman.

C. TAMAN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Nama Taman	Alamat
1	Taman Pintu Air	Jl. Daan Mogot No.60, RT.1/RW.5, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111
2	Taman PRESTASI	Alun Alun, Jalan Ahmad Yani, Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111

3	Taman Bambu (Bamboo Park)	Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang
4	Taman Gajah Tunggal	Jl. Perintis Kemerdekaan I No.1, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang
5	Taman Eco Park	Jl. Pintu Bar. Air, Mekarsari, Neglasari, Kota Tangerang
6	Taman Pisang	Jl. Pandan Raya No.36, Karawaci Baru
7	Taman Balaikota Tangerang	Jl. Satria - Sudirman, Sukaasih, Kec. Tangerang
8	Taman Cikokol Tangerang	babakan, Kec. Tangerang,
9	Taman Nobar	Jl. Berhias, Ps. Baru, Karawaci, Kota Tangerang
10	Taman Benteng Betawi	Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang
11	Taman Dayung	Gerendeng, Karawaci, Kota Tangerang
12	Taman Elektrik	Sukaasih, Kec. Tangerang
13	Taman Potret	Babakan, Kec. Tangerang
14	Taman Ekspresi	Jl. Pandan Raya, Nusa Jaya, Karawaci
15	Taman Saba	Perum Wisma Harapan, Jalan Nn, Kampung Doyong Atas, Gembor, Periuk, Kota Tangerang, Banten 15133
16	Taman Pramuka	Jalan Daan Mogot, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang
17	Taman Burung Perak	Jalan M Yamin, Kelurahan Babakan
18	Hutan Kota	Jalan Daan Mogot
19	Taman kunang-kunang	Nusa Jaya Karawaci
20	Cisadane Walk	Jalan Benteng Jaya
21	Taman laksa	Jalan M Yamin, Kelurahan Babakan
22	Kalipasir Promenade	Babakan Tangerang
23	Cisadane River Promenade	Jalan Imam bonjol/GJA-Karawaci
24	Taman Situ Cipondoh	Jalan hasyim Ashari, Cipondoh
25	Taman KUNCI	Cikokol Tangerang
26	Taman Herbal	Jalan Daan Mogot
27	Flying Deck Cisadane	Kalipasir Indah
28	Skate park	Jalan M Yamin

D. LOKASI LAIN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Gapura masuk/keluar kota dan tugu antara lain:
 - a. Gapura Perbatasan Thamrin
 - b. Gapura Perbatasan Imam Bonjol
 - c. Gapura Perbatasan Gatot Subroto
 - d. Gapura Perbatasan Prabu Siliwangi-Pasar Kemis
 - e. Gapura Perbatasan Suryadarma
 - f. Gapura Perbatasan Atang Sanjaya
 - g. Gapura Perbatasan HOS Cokroaminoto
 - h. Gapura Perbatasan Tol Jakarta Tangerang
 - i. Gapura Perbatasan Gol Sedyatmo
 - j. Tugu Adipura
 - k. Tugu Jam Gede Jasa
2. Fasilitas Umum seperti :
 - a. Kantor Pemerintah;
 - b. Rumah Sakit;
 - c. Puskesmas;
 - d. Sekolah;
 - e. Bank;
 - f. Tempat Ibadah;
 - g. Pasar milik Pemerintah;
 - h. Jembatan;
 - i. lampu pengatur lalu lintas (traffic light);
 - j. halte bus/ angkutan kota;
 - k. pos penjagaan terminal;
 - l. Gedung olah raga milik pemerintah;
3. Tidak diperkenankan memaku atribut pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon yang kecil/ baru ditanam yang dapat mengakibatkan pohon/ tanaman menjadi mati.
4. Dalam pelaksanaannya agar tetap melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi dan/atau pihak terkait dan tetap memperhatikan estetika, kebersihan dan keindahan Kota Tangerang.

7. KOTA SERANG

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

1. Kecamatan Serang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
2. Kecamatan Cipocok Jaya, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
3. Kecamatan Kasemen, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
4. Kecamatan Curug, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

5. Kecamatan Walantaka, kecuali

5. Kecamatan Walantaka, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 6. Kecamatan Taktakan, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- B. JALAN PROTOKOL YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
1. Ruas Jalan Veteran,
 2. Ruas Jalan Sultan Ageng Tirtayasa,
 3. Ruas Jalan Ahmad Yani,
 4. Ruas Jalan Hasanudin,
 5. Ruas Jalan Jenderal Sudirman,
 6. Ruas Jalan Pangeran Diponegoro,
 7. Ruas Jalan Kh. Syam'un
 8. Ruas Jalan Yusuf Martadilaga
 9. Ruas Jalan Mayor Syaefi,
 10. Ruas Jalan Ki Masjong,
 11. Ruas Jalan Kho Taryana.
- C. TAMAN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
1. Taman K3 Kemang,
 2. Taman K3 Perempatan Lampu Merah Ciceri,
 3. Taman K3 Ciceri Bunderan,
 4. Taman Patung Debus,
 5. Taman Depan Kopasus,
 6. Taman Lampu Merah Kebon Jahe.
- D. LOKASI LAIN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
1. Alun-Alun Barat,
 2. Alun-Alun Timur
 3. Fasilitas Umum seperti;
 - a. Kantor Pemerintah,
 - b. Rumah Sakit,
 - c. Puskesmas,
 - d. Sekolah,
 - e. Bank,
 - f. Tempat Ibadah,
 - g. Pasar Milik Pemerintah,
 1. Pasar Kalodran; dan
 2. Pasar Karangantu.
 - h. Jembatan,
 - i. Lampu Pengatur lalu lintas (Traffic Light),
 - j. Halte Bus/angkutan Kota,
 - k. Pos penjagaan Terminal,
 - l. Gedung olahraga milik pemerintah.

4. Tidak diperkenankan memaku atribut pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon yang kecil/baru ditanam yang dapat mengakibatkan pohon/tanaman menjadi mati,
5. Dalam pelaksanaannya agar tetap melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, dan keindahan Kota Serang.

8. KOTA TANGERANG SELATAN

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

1. Kecamatan Ciputat, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
2. Kecamatan Pamulang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
3. Kecamatan Setu, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
4. Kecamatan Serpong, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
5. Kecamatan Serpong Utara, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
6. Kecamatan Pondok Aren, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
7. Kecamatan Ciputat Timur, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

B. LOKASI LAIN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Taman dan Bundaran Taman Milik Pemerintah Kota tangerang Selatan.
2. Pasar-pasar milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
3. Tempat Pemakaman Umum.
4. Di Tiang/bangunan reklame yang tidak memiliki ijin.
5. Di pohon-pohon, tiang listrik, Tiang Telepon, Tiang PJU, Kecuali tiang PJU yang sudah disiapkan untuk pemasangan reklame.
6. Memasang secara melintang jalan.
7. Memasang balon udara kecuali memiliki ijin khusus.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

